



**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI**  
**NOMOR: 382 TAHUN 2023**

**TENTANG**  
**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA**  
**PEMILIH PADA DESA PASIRSUREN KECAMATAN PALABUHANRATU**  
**UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,**

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Pasirsuren Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat:
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
  3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Pasirsuren Nomor 005/PP.05.1-BA/3202.01.2006/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas



Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Pasirsuren Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA PASIRSUREN KECAMATAN PALABUHANRATU KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Pasirsuren Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023. Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.



KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA PASIRSUREN

Untuk SALINAN yang Sah  
Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan  
SDM,



ROZALINDA ERITA

*Ttd.*

IJANG FARIJUDIN



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR **382** TAHUN 2023 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA  
PASIRSUREN KECAMATAN PALABUHANRATU  
KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH PADA DESA PASIRSUREN KECAMATAN PALABUHANRATU  
KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JK	TPS	ALAMAT TPS
1	DILA LISTIANA RAHAYU	P	TPS 01	SDN Simpenan Kp. RT 002/001
2	NUR INTAN FITRIANI	P	TPS 02	SDN Simpenan Kp. RT 002/001
3	LUSIANI WIDIANTI	P	TPS 03	Halaman Rumah Bpk Hendi Kp. Simpenan RT 003/001
4	HERNA NURMALASARI	P	TPS 04	SDN Pasirsuren Kp. Pasirsuren RT 004/002
5	FRISKAH SILABAN	P	TPS 05	Mejlis Ta'lim AL-Ikhlas Kp. Pasirsuren RT 005/002
6	DEDE IRAWAN	L	TPS 06	Mejlis Ta'lim AL-Hidayah Kp. Cikawini RT 001/004
7	SITI NURAENI	P	TPS 07	Halaman Rumah OM DIAN Salon Kp. Cikawini RT 002/004
8	RIKO SUTIONO	L	TPS 08	Mejlis Ta'lim Kp. Cikawini RT 003/004
9	BUDI RAHAYU	L	TPS 09	MTs Nursaidiyyah Nyalindung Kp. Nyalindung RT 003/005
10	MAYA SARI	L	TPS 10	MTs Nursaidiyyah Nyalindung Kp. Nyalindung RT 003/005
11	SITI MARYAM	P	TPS 11	Halaman Rumah Bpk. E. Ardiayanto Kp. Nyalindung RT 005/005
12	MUHAMAD ALFAQIH NASELA	L	TPS 12	Mejlis Ta'lim Cirawa Kp. Cirawa RT 006/006



13	ENA NURAENA	P	TPS 13	Lapangan Volly Kp. Cirawa RT 006/006
14	ENDAH NURHASANAH	P	TPS 14	Mejlis Ta'lim Nangewer Kp. Nangewer RT 008/006
15	NURZAKIAH RATNANINGSIH	P	TPS 15	Mejlis Ta'lim Kompo Kp. Nangewer RT 010/006
16	RENA SINTIA APRIANI	P	TPS 16	Mejlis Ta'lim At-Thobriyyah Kp. Cikored RT 007/006
17	ACE SUHANDI	L	TPS 17	Mejlis Ta'lim Nurul Rohmah Kp. Ciloa RT 008/003
18	RESTIAWATI	P	TPS 18	DTa Ajarnujiyah Kp. Babakan Jati RT 008/003
19	NINA YULIANA	P	TPS 19	MI Yasda Gobang, Kp. Gobang RT 001/007
20	WANDI RUKMANA	L	TPS 20	MI Yasda Gobang, Kp. Gobang RT 001/007
21	IRAWATI	P	TPS 21	DTa Nurul Huda Kp. Gobang RT 005/008
22	ANIDA DESTARINA	P	TPS 22	DTa Nurul Huda Kp. Gobang RT 005/008
23	AGAN SUGANDA	L	TPS 23	SDN Gobang, Kp. Cicetong RT 008/008
24	ELIN KARLINA, S.Pd.I	P	TPS 24	Mejlis Ta'lim Sungapan Kp. Sungapan RT 010/009
25	SANUDIN	L	TPS 25	DTa Cihurang Kp. Cihurang RT 011/009

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA PASIRSUREN

Untuk SALINAN yang Sah  
Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

Ttd.

IJANG FARIJUDIN